



PUTUSAN

Nomor: 78/Pdt.G/2012/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata
pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara :

1 INAQ SAHNUN, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

2 AMINAH Alias INAQ HUSNIATI, Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Tani; -----

3 NURLAM, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

4 IJO Alias INAQ TASMI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Tani;

5 NURLIM Alias AMAQ RANI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Tani; -----

6 NURJANAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

7 MARWAN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;



8 AMNAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

9 SAHWIN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

10 AMNIL, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

11 RUSNI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

12 HUSNIATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

13 MANSUR, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

14 ISNAENI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

15 HERMAN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

16 KIRMAN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani; -----

17 SUMAIDI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

18 SUMARDI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Kesemuanya dari nomor 1 sampai dengan 18 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Montong Are, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang untuk selanjutnya disebut sebagai **“PARA PENGGUGAT”**; -----

Yang dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada **TAKDIR AL QUDRI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. KHA. Dahlan KPR Pepabri Perampuan Blok C 28 Desa Perampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-PDT/ADV-TAQ/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Desember 2012;-----

L a w a n :

1 **TAHIR** ; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Lingkok Luih Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** I;-----

2 **AMAQ IRAMA Alias H. MUHDAR YASIN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ranggung Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** II;-----

Pengadilan Negeri

Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini;-----

Setelah mendengar pihak yang

berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang

berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang

berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Desember 2012 dibawah Register Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar tahun 2007, bertempat di Dusun Montong Are Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia suami/ayah/kakek Para Penggugat bernama CERMEN Alias AMAQ NURSAM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa pada masa hidupnya CERMEN Alias AMAQ NURSAM pernah menikah 2 (dua) kali yaitu : -----

1 Isteri ke-1 (pertama) bernama INAQ NURSAM (+) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dalam perkawinannya tersebut Almarhum CERMEN Alias AMAQ NURSAM dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu : -----

1 NURSAM (+); -----

2 NURSIM (+); -----

3 NURMAN (+); -----

4 NURAINI (+) ;

5 AMINAH (Penggugat 2); -----

6 NURLAM (Penggugat 3); -----

2 Isteri ke-2 (kedua) bernama INAQ SAHNUN (Penggugat 1) dan dalam perkawinannya tersebut Almarhum CERMEN Alias AMAQ NURSAM dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1 IJO (Penggugat 4); -----

2 NURLIM (Penggugat 5); -----

3 Bahwa NURSAM telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan 5 (lima) orang anak yaitu : -----

1 NURJANAH (Penggugat 6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MARWAN (Penggugat 7);

3 AMNAH (Penggugat 8);

4 SAHWIN (Penggugat 9);

5 AMNIL (Penggugat 10);

4 Bahwa NURSIM telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/
keturunan 4 (empat) orang, yaitu :

1 RUSNI (Penggugat 11);

2 HUSNIATI (Penggugat 12);

3 MANSUR (Penggugat 13);

4 ISNAINI (Penggugat 14);

5 Bahwa NURMAN telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/
keturunan 2 (dua) orang, yaitu :

1 HERMAN (Penggugat 15);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 KIRMAN (Penggugat
16);-----

6 Bahwa NURAINI telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/
keturunan 2 (dua) orang, yaitu : -----

1 SUMAIDI (Penggugat 17);

2 SUMARDI (Penggugat 18);

7 Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di
atas, Almarhum CERMEN Alias AMAQ NURSAM juga meninggalkan
harta warisan berupa areal tanah sawah Pipil No.229 No.37 Klas II Luas
1.390 Ha, terletak di Surbak Bakan Desa Bakan Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Saluran Air ; Sebelah Timur : Jalan Kampung/Dusun
Ranggang ; Sebelah Selatan : Sawah Murat/Jalan Desa ; Sebelah Barat :
Saluran Air; -----

8 Bahwa pada sekitar \pm tahun 1950 sebagian dari tanah sawah tersebut di
atas, yaitu seluas \pm 0.440 Ha dengan batas-batas : Sebelah utara :
Saluran Air ; Sebelah Timur : Sawah sisa milik Cermen ; Sebelah
Selatan : Sawah Murat ; Sebelah Barat : Saluran Air; “Dipinjam Pakai
Sebatas Umurnya” oleh orang bernama AMAQ NUR (Almarhum
Kakek Tergugat I);



9 Bahwa setelah meninggalnya AMAQ NUR (Almarhum Kakek Tergugat I) tanah sawah seluas \pm 0.440 Ha. Dengan batas-batas seperti pada poin 8 (delapan) di atas, dipungut hasilnya oleh anak-anak Almarhum AMAQ NUR bernama AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dan IDIN (+), dimana AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) memungut hasil atas petak tanah sawah di sebelah utara \pm 0.220 Ha, sedangkan IDIN (+) memungut hasil atas petak tanah sawah di sebelah selatan \pm seluas 0.220 Ha;

10 Bahwa sebagai bukti riel kebenaran “Pinjam Pakai” tanah sawah tersebut oleh AMAQ NUR (Almarhum kakek Tergugat I) bahwa dari luas \pm 0.440 Ha. Yang menjadi obyek “Pinjam Pakai” tersebut, sebagiannya yaitu seluas + 0.220 Ha di bagian petak sebelah selatan yang dipungut hasilnya oleh IDIN (+), setelah meninggalnya IDIN pada sekitar \pm tahun 1968 telah dikembalikan secara sukarela oleh anaknya IDIN bernama SUKAMAR kepada pemiliknya, yaitu CERMEN Alias AMAQ NURSAM;

11 Bahwa sedangkan bagian petak sebelah utara seluas + 0.220 Ha yang setelah meninggalnya AMAQ NUR (Almarhum Kakek Tergugat I) dipungut hasilnya oleh AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dan sekarang dikuasai, dikelola dan dipungut hasilnya oleh Tergugat II belum pernah diserahkan kepada CERMEN Alias AMAQ NURSAM



(Almarhum suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 s/d5 dan Kakek Penggugat 6 s/d 18) maupun kepada Para Penggugat, dimana untuk lebih jelasnya identitas tanah sawah tersebut merupakan bagian dari Pipil No.229, Persil No.37 Klas II, Luas 0.220 Ha, atas nama CERMEN, terletak di Subak Bakan, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air;

Sebelah Timur : Sawah sisa milik CERMEN;

Sebelah Selatan : Sawah sisa milik CERMEN;

Sebelah Barat : Saluran air;

Yang untuk selanjutnya tanah sawah ini disebut dengan “Tanah Sengketa”

12 Bahwa berbagai upaya kekeluargaan secara terus menerus telah dilakukan, baik oleh CERMEN alias AMAQ NURSAM sewaktu masih hidupnya maupun oleh Para Penggugat sendiri meminta secara baik-baik kepada Tergugat II yang menguasai tanah sengketa tersebut agar supaya menyerahkannya dan/atau mengembalikannya kepada Para



Penggugat, namun dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat Tergugat II mempertahankan tanah sengketa tersebut dan pada sekitar Bulan Mei 2012 antara Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 5 melakukan pertemuan dengan Tergugat II di Kantor Desa Bakan dan pada waktu itu dihadapan Kepala Desa Bakan Tergugat II mengakui bahwa tanah sengketa telah dibelinya dari AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I); -----

13 Bahwa berangkat dari pengakuan Tergugat II tersebut, maka telah cukup jelas bahwa peralihan tanah sengketa apapun bentuknya, termasuk jual beli antara AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dengan dan/atau kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu CERMEN Alias AMAQ NURSAM adalah tidak sah dan batal demi hukum dan perbuatan AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) maupun Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari dan berhak menerima warisan CERMEN Alias AMAQ NURSAM sebagai pemilik sah tanah sengketa; -----

14 Bahwa oleh karena penguasaan dan peralihan tanah sengketa oleh AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka konsekuensinya bahwa segala alas hak maupun produk hukum yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual beli



maupun turutannya, sepanjang mengatas namakan AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) maupun Tergugat II ataupun pihak ketiga di atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

15 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat menderita kerugian secara materiil dimana Para Penggugat tidak pernah dapat menikmati hasil tanah sengketa selama puluhan tahun yang dalam hal ini Para Penggugat patok saja dari tahun 1968 sampai dengan masuknya gugatan ini tahun 2012 selama 44 (empat puluh empat) tahun, sedangkan tanah sengketa adalah merupakan tanah sawah yang sangat produktif ; -----

Adapun hasil tanah sengketa tersebut dapat diperincikan sebagai berikut

: -----

- 1 Untuk 1 (satu) kali musim tanam padi tanah sengketa dapat menghasilkan padi gabah tidak pernah kurang dari 1500 Kg dan untuk 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen = $2 \times 1500 \text{ Kg} = 3000 \text{ Kg}$;
- 2 Harga pasaran rata-rata padi gabah saat ini adalah tidak kurang dari $\text{Rp.}3.500,- \text{ per/kg} = 3000 \text{ kg} \times \text{Rp.}3.500,- = \text{Rp.}10.500.000,-$;
- 3 Kerugian Para Penggugat selama 44 (empat puluh empat) tahun adalah = $44 \times \text{Rp.}10.500.000,- = \text{Rp.}462.000.000,-$ (Empat ratus enam puluh dua juta rupiah); -----

16 Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan hak milik CERMEN Alias AMAQ NURSAM yang harus diterima oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ahli warisnya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun kepada Para Penguat, bila dipandang perlu dengan bantuan Alat Negara;

17 Bahwa ada kekhawatiran Para Penguat bahwa tanah sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ketiga, disamping itu pula untuk terpenuhinya tuntutan Para Penguat, maka mohon agar supaya terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (CB);

Berdasarkan uraian-uraian posita tersebut di atas, Para Penguat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penguat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Para Penguat adalah ahli waris sah dari Almarhum CERMEN Alias AMAQ NURSAM;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa Pipil No.229 Persil No.37 Klas II, Luas 0.220 Ha, atas nama CERMEN, terletak di Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakan, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sawah Sisa Milik Cermen;

Sebelah Selatan : Sawah Sira Miik Cermen;

Sebelah Barat : Saluran Air;

- 5 Menyatakan perbuatan AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dan Tergugat II yang telah memperjual belikan tanah sengketa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, yaitu CERMEN Alias AMAQ NURSAM (Almarhum Suami Tergugat 1/Ayah Tergugat 2 s/d 5 dan Kakek Tergugat 6 s/d 18 adalah perbuatan melawan hukum;

- 6 Menyatakan bahwa peralihan tanah sengketa apapun bentuknya, termasuk jual beli antara AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) dengan dan/atau kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu CERMEN Alias AMAQ NURSAM adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

- 7 Menyatakan bahwa segala surat-surat apapun bentuk dan macamnya, termasuk surat jual beli sepanjang dijadikan alas hak oleh Tergugat I



dan Tergugat II ataupun pihak ketiga atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sengketa secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah); -----

9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa sarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

11 Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan;---

- Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan; -----
- Tergugat I atau kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 03 Januari 2013, 17 Januari 2013 dan 25 Januari 2013;-----
- Tergugat II datang menghadap Kuasanya di persidangan bernama EKA RUSDIWAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Januari 2013 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SK-PDT/2013/

PN.PRA.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II selanjutnya mencabut kuasanya bernama EKA RUSDIAWAN berdasarkan surat pencabutannya tertanggal 15 April 2013, selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada NURMAYADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/SK-PDT/2013/PN.PRA tertanggal 16 April 2013; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan Hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim H. SUMEDI, SH., MH. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor : 78/Pen-M/Pdt.G/2012/PN.Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal tertanggal 20 Pebruari 2013, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian diantara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I tidak menggunakan haknya, sedangkan pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :--

1 Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari Gugatan Para Penggugat pada prinsipnya Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

2 Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatannya Para Penggugat dari gugatan poin nomor 1 sampai dengan nomor 7 Para Penggugat mendalilkan Para Ahli Waris dan harta warisan almarhum CERMEN Alias AMAQ NURSAM, maka gugatan Para Penggugat salah alamat, dimana pula Para Pihak adalah sama-sama orang muslim maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama Praya, bukan Pengadilan Negeri Praya;

3 Bahwa untuk gugatan pada poin nomor : 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari tanah warisan seluas + 44 are, telah diberikan pinjam pakai sebatas umurnya orang yang bernama AMAQ NUR, hal ini sekiranya benar adalah tindakan yang sangat mulia, akan tetapi dalam konteks ini adalah sangat tidak masuk akal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mustahil tanpa ada hubungan hukum dari kedua belah pihak sekiranya benar tanah sengketa telah diberikan pinjam sementara mengapa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat Tergugat II membeli dan mulai menguasai tanah sengketa, sehingga dengan adanya gugatan ini Tergugat II sangatlah dirugikan baik secara moril maupun material dimana secara moril Tergugat II menjadi tercemar nama baiknya di mata masyarakat dan dari sisi material Tergugat II terganggu aktifitasnya;

4 Bahwa terhadap obyek sengketa, Tergugat II kuasai dan miliki adalah dasar Tergugat II membelinya dari AMAQ ALIF (Ayah Tergugat I), pada Hari Selasa tanggal 5 Juni 1973, dengan harga Rp.25.000.000,- dan hal ini Tergugat II buktikan pada saat pembuktian nanti;

5 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat menuntut ganti rugi atas hasil tanah sengketa adalah merupakan hayalan belaka, karena tidak ada kewajiban secara hukum Tergugat II akan mengganti rugi atas hasil tanah sengketa karena tanah sengketa Tergugat II kuasai dengan sah secara hukum karena tanah sengketa Tergugat II sudah membelinya secara terang dan tunai dan tindakan Tergugat II semacam ini wajib dilindungi oleh hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat ditolak; -----



berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2013 dan terhadap
Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Maret
2013, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara
Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 17 April
2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan
Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk
mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala
hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya,
Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) surat bukti yang
bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P-1 sampai dengan P-9
yaitu:-----



1 Bukti P-1 : Foto Copy Silsilah Keluarga CERMEN/AMAQ
NURSAM ;-----

2 Bukti P-2 : Foto Copy Daftar Himpunan Wajib Pajak Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor Objek Pajak
42,44 atas nama
Cermen;-----

3 Bukti P-3 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2004 atas nama
CERMEN;-----

4 Bukti P-4 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2004 atas nama
CERMEN ;-----

5 Bukti P-5 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2011 atas nama
CERMEN;-----

6 Bukti P-6 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2011 atas nama
CERMEN;-----

7 Bukti P-7 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2011 atas nama
CERMEN;-----

8 Bukti P-8 : Foto Copy SPPT PBB Tahun 2012 atas nama
CERMEN;-----

9 Bukti P-9 : Foto Copy Pipil Tahun 1947 atas nama
TJERMEN;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Kuasa
Penggugat juga mengajukan 2 (orang) orang saksi yaitu ; 1. MURAT, dan
2. RUPAWAN, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing



dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1 Saksi

MURAT ;-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tanah antara para penggugat dengan para tergugat; -----
- Bahwa, tanah sengketa berada di Dusun Montong Bila Desa Bakan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan luas \pm 22 are;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Cermen yang didapat membeli dari Amaq Nur pada Tahun 1951 seharga 50 ringgit, saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi;

- Bahwa setelah membeli tanah sengketa, Cermen langsung menguasai tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 (Amaq Irama alias H. Muhdar Yasin);

- Bahwa Amaq Nur mempunyai anak bernama Amaq Alip dan Idin;



- Bahwa setelah Amaq Nur meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Alip dan Idin, sedangkan sekarang yang masih menguasai tanah tersebut adalah Amaq Alip sedangkan Idin sudah mengembalikan tanah tersebut seluas ± 22 are ke Cermen Alias Amaq Nursam sekitar tahun 1975;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Alip telah digadaikan kepada Amaq Irama yang luasnya ± 30 are;

- Bahwa tanah sengketa Pipil Nomor 229 Persil Nomor 37 Kelas II dengan batas-batas :

- Barat : Parit;

- Utara : Parit;

- Timur : tanah sawah bapen kemat; -----

- Selatan : tanah sisa tanah sengketa;

- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah sengketa yang isinya bahwa sawahnya Cermen dipinjam oleh Amaq Nur sebatas umurnya Amaq



Nur;

- Bahwa hasil panen padi satu kali panen sawah tersebut kurang lebih
satu setengah ton;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para
Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi
tersebut dalam

Kesimpulan ;-----

2 Saksi

RUPAWAN ;-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah
tanah antara para penggugat dengan para tergugat; -----
- Bahwa, tanah sengketa berada di Subak Montong Bile Desa Bakan
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan luas
1,390 Ha dengan Nomor Persil 229 pipil 37 kelas II, dengan batas-
batas;

- Utara : parit dan sawah Bapak Kemat;



- Selatan : sawah Cermen;

- Barat : parit/jalan;

- Timur : sawah Cermen;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa ketika saksi menjadi Pekasih, dan saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1950 s/d 2011; -----

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Cermen, namun Cermen dapat darimana saksi tidak tahu;

- Bahwa orang tua Cermen bernama Amaq Sariati, anak Cermen ada 8 (delapan) orang diantaranya Nursam, Nursim, Nurman, Subandi, Sumarni, Amanah, Ijo, Darlin;

- Bahwa sejak Cermen meninggal dunia, yang kuasai tanah seluas 1,390 Ha adalah anaknya Cermen;

- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut dikuasai oleh anak Cermen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas ± 22 are di sebelah

selatan tanah Cermen dengan batas-batas : -----

- Timur : tanah Cermen;

- Barat : Saluran air/jalan;

- Utara : Bapak Kemat/parit;

- Selatan : tanah sawah Cermen;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Irama, Amaq

Irama cerita bahwa tanah tersebut dapat gadai dari Amaq Alip; ----

- Bahwa Tahir adalah anak dari Amaq Alip;

- Bahwa yang membayar pajak selama saksi menjadi Pekasih adalah

Cermen, karena saksi merangkap sebagai tukang pungut pajak; ----

- Bahwa hasil dari tanah masalah kurang lebih 2 ton sekali panen; ----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para

Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi

tersebut dalam

Kesimpulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1 s/d T.II-4 yaitu ;-----

1Bukti T.II-1 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli sawah No.20/1973

tertanggal 5 Juni 1973;-----

2Bukti T.II-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Wajib Pajak atas nama Amaq Irama;

3Bukti T.II-3 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 7 Agustus 1967;-----

4Bukti T.II-4 : Foto copy SPPT PBB Tahun 2013 Wajib Pajak atas nama Amaq Irama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. SADRI YASIN dan 2. LALU RASID yang telah disumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



1 Saksi SADRI

YASIN ;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tanah masalah antara penggugat dengan tergugat; -----
- Bahwa tanah masalah berada di perbatasan Desa Bakan dengan Desa Darmaji seluas 22 are; -----
- Bahwa tanah masalah dikuasai oleh Amaq Irama dengan dasar jual beli antara Amaq Alip dengan Amaq Irama pada tahun 1967 dibayar dengan satu ekor sapi dan uang sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi yang membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kadus saat itu, saksi membuat surat tersebut dalam rangka pernikahan Amaq Alip setelah selesai pernikahan saksi disuruh membuat surat keterangan jual beli antara Amaq Alip dengan Amaq Irama; -----
- Bahwa saat membuat surat yang ada bapak penghulu bernama Sapoan; -----
- Bahwa saksi disuruh oleh Amaq Alip dan Amaq Irama membuat surat dengan luas 30 are dengan harga 1 (satu) ekor sapi dan dibayar dengan uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), Amaq Alip



sebagai penjual dan Amaq Irama sebagai pembeli dan saat itu tidak
ada yang keberatan; -----

- Bahwa tanah seluas 22 are yang dikuasai oleh Amaq Irama batas-
batasnya adalah :

• Utara : berbatasan dengan Kampung Bile;

• Barat : saluran air;

• Selatan : tanah sawah Amaq Sahni/Murat; -----

• Timur : Tanah Amaq Kemat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para
Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi
tersebut dalam

Kesimpulan ;-----

2 **Saksi** _____ **LALU**

RASID ;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan masalah jual beli tanah sawah
di Dusun Rangsang Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten
Lombok Tengah luasnya 42 are;



- Bahwa saksi pernah membuat surat jual belinya ketika menjabat sebagai Kepala Desa;

- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 1969 s/d 1979; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan surat jual beli tanah itu dibuat; -----
- Bahwa yang tanda tangan di surat jual beli tersebut, selain saksi ada Bapak Sukran Alam, Kadus, pihak penjual dan pembeli;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Soan, Amaq Soan pernah datang bersama Amaq Irama;

- Bahwa Amaq Soan punya tanah di Desa Langko;

- Bahwa saksi tidak tahu yang punya tanah 44 are, ketika menjabat sebagai kepala desa, ada data tanah berupa buku L C, atas nama Cermen, saksi tahu dari sedahan, batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Barat : Wiyah Darmaj;

- Selatan : Tanah Amaq Irama;

- Timur : Tanah Amaq Alip/tanah sisa dari 44 are;



- Utara : lupa batasnya;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Amaq Soan dengan Amaq Alip,
namun menurut cerita Amaq Soan berkeluarga dengan Cermen; ----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para
Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi
tersebut dalam

Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari kedua belah pihak telah
selesai dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Kuasa
Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Juli 2013 dan Tergugat II
mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juli 2013, yang diterima
dipersidangan tanggal 30 Juli
2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama
menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon
putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas
perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang



belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan
dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan tersebut
diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak
memisahkan antara Eksepsi dan Pokok Perkara, namun dalam jawaban
Tergugat II alenia kedua menurut Majelis Hakim adalah masuk dalam
katagori eksepsi mengenai kompetensi absolut, dan berkaitan dengan hal
tersebut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada
pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat II dan menyatakan Pengadilan
Negeri Praya berwenang mengadili perkara a quo, dan sesuai dengan Pasal
196 RBg. putusan sela tersebut telah diucapkan di persidangan (sesuai
dengan Berita Acara Persidangan tertanggal 3 April 2013);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan tersebut
diatas ;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In

Persona;-----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan



menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T.II-1 terdapat nama AMAQ SOAN sebagai penjual, hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Lalu Rasid yang menerangkan bahwa Amaq Soan pernah datang bersama dengan Amaq Irama ketika saksi Lalu Rasid menjabat sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat, nama AMAQ SOAN tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan Para Penggugat baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai

	Turut	Tergugat;
--	-------	-----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan tidak ditariknya AMAQ SOAN sebagai salah satu pihak , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide Putusan MARI No. 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977) ;----



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam RBg. serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara No. 78/Pdt.G/2012/PN.PRA.;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

(niet ontvankelijke verklaard) ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.021.000,- (satu juta dua

puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada Hari Senin, Tanggal 16 September 2013, oleh kami : ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. AUNUR ROFIQ, S.H., dan ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis, tanggal 19 September 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD



1 M. AUNUR
ROFIQ, S.H.

ERWIN H. PALYAMA, S.H.

TTD

2 A.A. PUTRA
WIRATJAYA,

S.H. Panitera Pengganti

TTD

JOHAN AZIS, SH.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 480.000,-
- PS : Rp. 500.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : Rp. 1.021.000,-

Praya, 10 Februari 2014
UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z., SH, MH
NIP. 19620719 198503 1 002